

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM HUBUNGAN KERJA SAMA PERTAHANAN
INDONESIA-PERANCIS (STUDI KASUS: PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR DASSAULT
RAFALE TAHUN 2020-2022)**

Rani Mardhika¹, Christian Herman Johan de Fretes², Triesanto Romulo Simanjuntak³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Article History

Received : 7-Juli-2023

Revised : 7-Juli-2023

Accepted : 14-Juli-2023

Published : 14-Juli-2023

Corresponding author*:

Rani Mardhika

Contact:

ranimardhika72@gmail.com

Cite This Article:

Rani Mardhika, de Fretes, C. H. J., & Simanjuntak, T. R. Kepentingan Indonesia dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Perancis : (Studi Kasus: Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale Tahun 2020 – 2022). Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(04).

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.757>

Abstract: *In June 2021, Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto and French Defense Minister Florence Parly agreed to sign the Indonesia-France Cooperation Agreement (DCA). Behind this agreement, there are interests of the two countries related to expanding the range of cooperation in several fields, namely military education and training, exchange of knowledge and technology in the defense industry, peacekeeping force cooperation, combating terrorism, and development and research of the defense industry, including production together. This study aims to explain how Indonesia's interests are represented in the Indonesia-France defense cooperation relationship through a case study of the purchase of Dassault Rafale fighter aircraft in 2020–2022, using a classical realism perspective. The research method used is qualitative research with a library study approach. Based on the results of data analysis, the decision to sign the Indonesia-France Cooperation Agreement (DCA) was based on Indonesia's national interest in strengthening national defense in accordance with the Minimum Essential Force (MEF) Policy.*

Keywords: *Classical Realism, Defense Cooperation Agreement, National Interest, Minimum Essential Force Policy*

Abstrak: Juni 2021, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly sepakat untuk menandatangani Persetujuan Perjanjian Kerja Sama atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia – Perancis. Di balik kesepakatan ini, terdapat kepentingan kedua negara terkait memperluas jangkauan kerja sama di beberapa bidang yakni pendidikan serta pelatihan militer, pertukaran ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepentingan Indonesia dalam hubungan kerja sama pertahanan Indonesia – Perancis melalui studi kasus pembelian pesawat tempur Dassault Rafale tahun 2020 – 2022 dengan menggunakan perspektif realisme klasik. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan studi Pustaka. Berdasarkan hasil analisis data, keputusan penandatanganan Persetujuan Kerja Sama atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia – Perancis didasari kepentingan nasional Indonesia dalam memperkuat pertahanan negara sesuai dengan Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF).

Kata Kunci: Realisme Klasik, Perjanjian Kerjasama Pertahanan, Kepentingan Nasional, Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral Indonesia-Perancis telah terjalin sejak tahun 1950 dan hubungan kedua negara terus mengalami peningkatan terlihat dari banyaknya kesepakatan kerja sama di berbagai sektor. Peningkatan hubungan Indonesia-Perancis ditandai dengan kunjungan yang dilakukan oleh para pejabat negara dalam pertemuan bilateral maupun multilateral serta saling memberikan dukungan dalam kegiatan pencalonan di berbagai organisasi internasional. Adanya kesamaan prinsip dari sistem politik luar negeri yang dimiliki Indonesia dan Perancis menjadi faktor pendukung untuk mengeratkan hubungan kedua negara. Indonesia memegang sistem politik luar negeri yang bebas aktif: tidak mengikat diri kepada satu kekuatan tertentu [1]. Sedangkan Perancis memegang sistem *Politique Indépendance France*: rakyat memiliki hak untuk menentukan kehidupannya sendiri, menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Prinsip tersebutlah yang menjadi landasan terjalinnya hubungan luar negeri antara Indonesia dan Perancis.

Pada tahun 2019, Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sejak menjabat, Prabowo Subianto aktif melakukan pertemuan dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia, Afrika sampai Eropa. Pembahasan yang diangkat dalam pertemuan tersebut yakni peningkatan kerja sama pertahanan, utamanya di bidang pendidikan maupun pelatihan seperti pertukaran personel militer serta kerja sama industri pertahanan. Januari 2020, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan Perancis untuk merayakan peringatan hubungan diplomatik kedua negara yang ke-70 tahun [2]. Kedua Menteri Pertahanan membahas cara untuk memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia-Perancis seperti memperkuat sistem alutsista Tentara Nasional Indonesia dan memajukan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo juga berharap kedua negara dapat bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan global produk alutsista.

Juni 2021, Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Paris untuk memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly. Pada pertemuan ini, kedua Menteri Pertahanan sepakat untuk menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia-Perancis yang disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia Arrmanatha Nasir dan Atase Pertahanan Republik Indonesia serta Asisten Khusus Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan Perancis. Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kerja sama pertahanan Indonesia-Perancis di berbagai bidang seperti pendidikan serta pelatihan militer, pertukaran ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama [3].

Indonesia telah sepakat untuk membeli 42-unit pesawat tempur Dassault Rafale buatan Dassault Aviation pada 10 Februari 2022, dimana 6 pesawat akan didatangkan lebih dulu. Pengadaan pesawat Dassault Rafale merupakan bagian dari *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang telah disepakati Indonesia-Perancis, dimana dalam mewujudkannya dapat mengembangkan sikap saling percaya antar kedua negara dan berdampak pada peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, khususnya sistem pertahanan udara. Pembelian Dassault Rafale dimaksudkan agar Indonesia memiliki kapabilitas *deterrent effect* yang dapat meningkatkan posisinya dalam menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing. Pembelian pesawat tempur Dassault Rafale juga dianggap sebagai cara yang dilakukan Indonesia untuk Indonesia untuk menghindari *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) jika terus melanjutkan rencana pengadaan pesawat Sukhoi-35.

Oleh karena itu, kerjasama Indonesia-Perancis dalam memperkuat pertahanan Indonesia melalui pembelian pesawat tempur Dassault Rafale tahun 2020-2022 menarik untuk diteliti. Menggunakan teori realisme klasik yang meyakini negara sebagai aktor tunggal dalam sistem politik dunia anarki, penulis ingin melihat bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing untuk mempertahankan posisinya, mengingat tidak adanya kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur tingkah laku negara terhadap negara lain. Penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional yang memiliki arti tujuan atau ambisi dari suatu negara dengan melihat kondisi domestiknya. Penulis melihat bahwa kerja sama Indonesia-Perancis di bidang pertahanan terjalin semata-mata untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yakni memperkuat pertahanan Indonesia melalui pembelian pesawat tempur Dassault Rafale buatan Dassault Aviation asal Perancis.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini, berisikan penjelasan deskriptif serta analisis dari subjek penelitian. Selain itu, kualitatif dirasa relevan dalam penelitian Kepentingan Indonesia dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Perancis. Data serta informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur seperti buku yang berkaitan dengan pemikiran para ahli terkait teori dalam hubungan internasional, pertahanan dan keamanan negara. Adapula jurnal, undang-undang, laporan pemerintah, artikel/berita, maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan kerja sama Indonesia-Perancis, ancaman terhadap pertahanan negara, ketentuan serta proses pengadaan alutsista, pembelian pesawat tempur Dassault Rafale asal Perancis sebagai upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia-Perancis

Indonesia-Perancis telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950. Hubungan kedua negara terus mengalami perkembangan yang terlihat dari peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Peningkatan hubungan antara Perancis dan Indonesia ditandai dengan kunjungan resmi baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, serta memberi dukungan satu sama lain saat pencalonan di berbagai organisasi internasional. Adanya kesamaan prinsip dari sistem politik luar negeri yang dimiliki Indonesia dan Perancis menjadi faktor pendukung untuk mengeratkan hubungan kedua negara. Indonesia memegang sistem politik luar negeri yang bebas aktif: tidak mengikat diri kepada satu kekuatan tertentu [7]. Sedangkan Perancis memegang sistem *Politique Indpendence France*: rakyat memiliki hak untuk menentukan kehidupannya sendiri, menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Prinsip tersebutlah yang menjadi landasan terjalannya hubungan luar negeri antara Indonesia dan Perancis.

Pada masa kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, kerja sama antara Indonesia-Perancis memperlihatkan upaya kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral dalam berbagai aspek. Pada 27 Desember 1949, Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting untuk melegitimasi Indonesia sebagai negara merdeka di tingkat internasional. Presiden Ir. Soekarno, pertama kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis tahun 1956 dengan tujuan mempererat hubungan serta meninjau peluang kerja sama yang dapat dilakukan kedua negara. Perancis memberikan bantuan kepada Indonesia dalam berbagai bidang seperti pembangunan jalan, pelabuhan, serta bendungan. Tahun 1963, Presiden Ir. Soekarno kembali berkunjung ke Perancis untuk melaksanakan pertemuan dengan Presiden Republik Perancis Charles de Gaulle [8]. Pada pertemuan ini Presiden Ir. Soekarno ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara, membahas isu-isu global serta memperkuat diplomasi non-blok.

Tahun 1974, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kerja sama ekonomi Indonesia-Perancis berkembang dengan pesat. Perancis bahkan berinvestasi ke Indonesia di berbagai bidang seperti infrastruktur, manufaktur serat energi. Tahun 1986, Presiden Soekarno beserta istrinya menyambut dengan hangat kedatangan Presiden Perancis Francois Mitterrand beserta istrinya di bandara Halim Perdanakusuma [9]. Perancis merupakan partner dagang terpenting bagi Indonesia —kedua negara melakukan ekspor dan impor antara satu sama lain. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh wakilnya B.J Habibie. Di bawah kepemimpinannya, kerja sama Indonesia-Perancis terus mengalami peningkatan di berbagai bidang yang saling memberikan keuntungan. Presiden B.J Habibie berkunjung ke Perancis untuk bertemu dengan Presiden Jacques Chirac. Delegasi bisnis Indonesia juga ikut dalam kunjungan ini guna memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau seringkali disapa Gus Dur, kunjungan kenegaraan untuk bertemu dengan Presiden Jacques Chirac kembali dilakukan pada tahun 2000. Sebelumnya Presiden Jacques Chirac mengirimkan surat resmi kenegaraan kepada Presiden Gus Dur yang berisi dukungan terhadap reformasi politik dan ekonomi Indonesia. Selain itu Perancis berkeinginan untuk menjadi mitra Indonesia dalam berbagai misi diplomatik di tingkat internasional. Tragedi bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 telah menarik perhatian serta simpati dunia internasional. Presiden Jacques Chirac kembali mengirimkan surat resmi kenegaraan kepada Presiden Megawati yang berisi ucapan belasungkawa atas kejadian tersebut serta kesediaan Perancis untuk memberikan bantuan dalam mengidentifikasi pelaku serta sponsor dari tindakan teror tersebut [10].

Tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis untuk bertemu dengan Presiden Nicholas Sarkozy. Komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis dibahas dalam pertemuan ini [11]. Kunjungan resmi yang dilakukan Perdana Menteri Francois Fillon berkunjung ke Indonesia pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2011 —menghasilkan kesepakatan Kemitraan Strategis dengan fokus kerja sama di perdagangan, industri pertahanan, investasi, pendidikan, sosial budaya, dan penanganan dampak dari perubahan iklim. Maret 2017, Presiden François Hollande berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Kedua kepala negara sepakat untuk mempererat kerjasama diberbagai bidang yakni pertahanan, ekonomi kreatif, maritim, pendidikan, energi, pembangunan berkelanjutan, serta infrastruktur [12].

Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Letter of Intent (LoI) tentang Peningkatan Kerjasama Pertahanan ditandatangani oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan Jean-Yves Le Drian, Menteri Pertahanan Republik Perancis. Kerangka kerja dan ruang lingkup *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD) akan diperluas sebagai bagian dari kesepakatan kedua negara untuk memajukan kerja sama pertahanan dalam semangat kerja sama dan saling menguntungkan. September 2017, forum pertemuan dialog bilateral pertahanan Indonesia-Perancis diadakan sebagai implementasi serta tindak lanjut dari *Letter of Intent* (LoI) yang disepakati. Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Brigjen TNI Rizerius Eko Hadi Sancoko Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan sedangkan delegasi Perancis dipimpin oleh Guillaume de Garidel-Thoron *International Directorate-DGA of the Republic of France RDML*. Kerja sama pertahanan yang dibahas keduanya mencakup tiga hal yakni Dialog Strategis, Kerjasama Militer dan Kerjasama Industri Pertahanan.

Pada tahun 2019, Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sejak menjabat, Prabowo Subianto aktif melakukan pertemuan dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia, Afrika sampai Eropa. Pembahasan yang diangkat dalam pertemuan tersebut yakni peningkatan kerja sama pertahanan, utamanya di bidang pendidikan maupun pelatihan seperti pertukaran personel militer serta kerja sama industri pertahanan. Januari 2020, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan Perancis untuk memperingati hubungan diplomatik kedua negara yang ke-70 tahun [13]. Kedua Menteri Pertahanan membahas cara untuk memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia-Perancis seperti memperkuat sistem alutsista Tentara Nasional Indonesia dan memajukan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo juga meyakini kedua negara dapat bekerja sama untuk mengikutsertakan Indonesia dalam rantai pasok alutsista global.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan perjalanan ke Paris pada Juni 2021 atas undangan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. *Indonesia-France Cooperation Agreement* (DCA) ditandatangani kedua Menteri Pertahanan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Arrmanatha Nasir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Atase Pertahanan Republik Indonesia, dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan Prancis. Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas cakupan kerja sama pertahanan antara Prancis dan Indonesia di beberapa bidang, antara lain pendidikan dan pelatihan militer, berbagi pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, kerja sama dengan pasukan perdamaian, upaya pemberantasan teroris, serta pertumbuhan dan penelitian industri pertahanan, termasuk produksi bersama [3].

Adapun isi dari Persetujuan Kerja Sama atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia dan Perancis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembelian antara Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarannya Kemhan) dan Dassault Aviation untuk enam pesawat tempur Dassault Rafale, yang menjadi awal dari perjanjian yang lebih besar.
- b. *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama Program *Offset* dan *Transfer of Technology* (ToT) antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan Dassault Aviation.
- c. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Naval Group dan PT Penataran Laut (PAL) untuk kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan kapal selam.
- d. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN) dan Thales Group untuk kerjasama di industri telekomunikasi

- e. Kerjasama PT Industri Industri Angkatan Darat (Pindad) dan Nexter Munition dalam pembuatan amunisi kaliber besar.

Kondisi Pertahanan Indonesia

Pertahanan Indonesia diselenggarakan dalam sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam kehidupan negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh disebut dengan universalitas. Ini juga mengacu pada semua sumber daya nasional, infrastruktur, dan wilayah geografis [14]. Kebijakan pertahanan negara yang komprehensif ditetapkan oleh Presiden setiap lima tahun sekali dan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pertahanan negara. Dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sistem pertahanan negara, kebijakan ini digunakan sebagai pedoman. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2021 disusun untuk menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan perbedaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [15].

Strategi Kekuatan Pokok Minimum (MEF) diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Relevansi keselarasan MEF sangat penting untuk menyesuaikan variabel perencanaan, proses implementasi, dan anggaran pertahanan serta mencegah penyimpangan tingkat otoritas dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan nasional [15]. Faktor yang dipertimbangkan yakni personel, perbekalan atau alutsista TNI, pangkalan dan tempat latihan, industri pertahanan, administrasi, dan keuangan. Secara khusus, Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan postur pembangunan TNI.

MEF merupakan strategi pengembangan kekuatan Komponen Utama yang bertujuan bukan pada gagasan perlombaan senjata atau strategi dalam memperoleh kekuatan untuk memenangkan konflik. Tetapi strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ke arah ideal. Penyelarasan MEF akan berdampak signifikan pada pertumbuhan kekuatan Trimatra terpadu yang dilaksanakan secara bertahap melalui empat strategis pengembangan yang berbeda yakni rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Penyelarasan ini dibatasi pada lingkup Komponen Utama, diantaranya yakni: [15]

- a. *Capability Based Planning*

Memperhatikan sumber daya dan kekayaan keuangan negara sambil mempersiapkan pembangunan kekuatan.

- b. *Threat Based Planning*

Merencanakan pengembangan kekuatan berdasarkan strategi prediksi bahaya di masa depan.

- c. *Flash Point*

Negara Indonesia telah terbagi ke dalam wilayah-wilayah dengan potensi tinggi akan berbagai ancaman nyata.

Pengembangan MEF akan terjadi selama jangka waktu lima belas tahun. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 2010 dan melalui tiga tahapan dalam kurun waktu lima tahun, dimana selama itu mampu membuat komponen pendukung dan komponen cadangan. Proses pembelian alutsista diawali dengan perencanaan kebutuhan dan berlanjut hingga TNI menerima alutsista tersebut. Adapun pokok yang perlu dijalankan TNI antara lain menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 —sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [16].

Menurut laporan Global Firepower selaku situs pemeringkat militer dunia, kekuatan militer Indonesia atau TNI menempati peringkat 13 dari 145 negara di dunia. Global Firepower menentukan peringkat militer dunia setiap tahun dengan aspek serta metodologi tertentu. Aspek yang diukur meliputi kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik serta kondisi geografi suatu negara yang berpatokan dengan skor

sempurna pada indeks ini yakni 0.0000. Oleh karena itu, semakin kecil skor power indeks yang dimiliki, semakin kuat pula kemampuan tempur konvensional suatu negara. Indonesia berada di peringkat 13 dengan skor indeks 0.2221 dari skor sempurna. Menurut perkiraan, Indonesia memiliki total 1.080.000 pasukan militer, termasuk 300.000 prajurit Angkatan Darat, 75.000 personel Angkatan Laut, dan 40.000 anggota Angkatan Udara.

Dari segi kepemilikan Alutsista, Global Firepower mengatakan bahwa kekuatan militer Indonesia atau TNI terbilang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Alutsista yang dimiliki ketiga matra TNI, diantaranya yakni: [17]

a. Angkatan Darat

Untuk kekuatan Darat, Indonesia memiliki total aset sebanyak 12.952-unit yang terdiri dari 314-unit *Tanks*, 12.008-unit *Vehicles*, 153-unit *Self-Propelled Artillery*, 414-unit *Towed Artillery*, dan 63-unit *Rocket Artillery*.

b. Angkatan Laut

Untuk kekuatan Laut, Indonesia memiliki total aset sebanyak 324-unit yang terdiri dari 10-unit *Frigates*, 21-unit *Corvettes*, 4-unit *Submarines*, 202-unit *Patrol Vessels*, dan 13-unit *Mine Warfare*.

c. Angkatan Udara

Untuk kekuatan Udara, Indonesia memiliki total pesawat udara (aircraft) sebanyak 466-unit yang terdiri dari 41-unit *Fighters*, 37-unit *Attack Types*, 67-unit *Transports*, 127-unit *Trainers*, 17-unit *Special-Mission*, 1-unit *Tanker Fleet*, 176-unit *Helicopters* dan 15-unit *Attack Helicopters*.

Potensi Ancaman di Wilayah Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia menempati posisi penting di persimpangan dua benua: Asia dan Australia serta dua samudera: Hindia dan Pasifik. Situasi ini akan berpengaruh baik terhadap kemajuan bangsa Indonesia dan kemampuannya mendukung kemajuan dan memelihara perdamaian dunia, kondisi ini berpotensi untuk menjadi kenyataan. Namun integrasi nasional bangsa Indonesia berpotensi terancam oleh situasi ini. Ancaman dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta keamanan. Berdasarkan data dari *Institute for Defense Security And Peace Studies* (IDSPS), Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara baik itu di wilayah darat maupun laut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, India, Papua Nugini, dan Republik Palu.[18]

Dari banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia terdapat tiga negara yang dikenal memiliki kecanggihan dalam keamanan udara diantaranya yakni:

a. Australia

Saat lanskap pertahanan berubah dan Australia menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri, *Royal Australian Air Force* (RAAF) beradaptasi dan berevolusi untuk mempertahankan kemampuan optimal. RAAF membawa keunggulan teknis, taktis, dan operasional ke dalam segala hal dan menggunakan kombinasi terbaik antara manusia dan teknologi untuk mencapai misi. Adapun peralatan pertahanan yang dimiliki Australia yakni F-35A *Lightning II Joint Strike Fighter*, EA18-G *Growler*, P-8A *Poseidon*, C-17 *Globemaster III*, F/A-18F *Super Hornet*, E-7A *Wedgetail*, KC-30A *MRTT*, C-130J *Hercules*, AP-3C *Orion*, dan lain-lain [19].

b. Singapura

Republic of Singapore Air Force (RSAF) menanggapi potensi ancaman udara dengan sistem pertahanan udara jaringan 24/7 yang kuat. RSAF secara konstan memantau langit di atas Singapura, sistem Pertahanan Udara Pulau agar memungkinkan untuk merespons dengan cepat dan tegas terhadap potensi ancaman udara yang ada. Adapun peralatan pertahanan yang dimiliki Singapura yakni F-15SG, F-16C/D/D+ *Fighting Falcon*, AH-64D *Apache Longbow*, S-70B *Seahawk*, CH-47D/SD *Chinook*, AS332M/M1 *Super Puma*, C-130 *Hercules*, Fokker-50 *UTA/MPA*, I-HAWK, *Hermes 450 UAV*, *Heron 1 UAV*, dan lain-lain. [20].

c. Malaysia

Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) bertanggungjawab terhadap operasi dan pertahanan wilayah udara Malaysia. Secara rutin TUDM melakukan patrol udara untuk mengawasi serta mengidentifikasi potensi ancaman menggunakan pesawat tempur dan pengintai yang mereka miliki. Selain itu, TUDM menggunakan sistem radar canggih untuk memonitor ruang udara serta mendeteksi keberadaan pesawat tak dikenal atau mencurigakan. Adapun peralatan pertahanan yang dimiliki Malaysia yakni Sukhoi Su-30, Hawk 208, F/A-18D, Sikorsky SH-3 Sea King, Airbus Helicopters H225 Super Puma, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Lockheed Martin C-130 Hercules, Boeing 737, Airbus A319, Airbus A400M Atlas, dan lain-lain [21].

Menurut Kementerian Pertahanan, ancaman merupakan faktor utama dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran nasional, regional maupun global sangatlah kompleks serta dimensional. Perubahan ini telah mengelompokkan ancaman menjadi dua bagian yakni:

Ancaman Aktual

Ancaman aktual merupakan usaha atau tindakan mengancam (militer, non-militer, dan hibrida) serta cenderung berlanjut dalam beberapa tahun kedepan, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman aktual dapat berupa: tindakan pelanggaran wilayah perbatasan, pemberontakan bersenjata, perompakan, penyanderaan warga negara Indonesia (WNI), terorisme dan radikalisme, ancaman siber, spionase, perang psikologikal, perang senjata biologis, bencana alam, pencurian kekayaan alam, pandemi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain [22].

Ada pula kecelakaan kendaraan tempur yang dialami TNI saat menjalani pelatihan maupun bertugas dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya yakni:

- a. Pesawat Golden Eagle T50i di Blora, Jawa Tengah pada tahun 2022
- b. Pesawat HAWK 209 di pemukiman warga, Riau pada tahun 2020
- c. Pesawat Hercules C-130, A-1334 di Wamena, Papua pada tahun 2016
- d. Pesawat Super Tucano 3108 di pemukiman warga, Malang pada tahun 2016
- e. Pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan pada tahun 2015
- f. Pesawat The Jupiters Aerobatic (JAT) di Langkawi, Malaysia pada tahun 2015

Adapun pelanggaran wilayah perbatasan/ intervensi asing yang terjadi di wilayah udara Indonesia beberapa tahun terakhir, diantaranya yakni:

- a. Pesawat sipil G-DVOR asal Malaysia di langit Tanjungpinang pada tahun 2022
- b. Pesawat Cessna Grand Caravan C-208B asal Australia di langit Jakarta pada tahun 2017
- c. Pesawat Hercules C-130 asal Malaysia di langit Natuna pada tahun 2016
- d. Pesawat sipil SR20 asal Amerika Serikat di langit Ambal dan Tarakan pada tahun 2015
- e. Pesawat Gulfstream IV asal Saudi Arabia di langit Kalimantan pada 2014
- f. Pesawat Beechcraft VH-RLS milik Australia di langit Makassar pada tahun 2014

Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan usaha atau tindakan mengancam yang belum terjadi, namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman ini dapat berupa: konflik terbuka atau perang konvensional yang melibatkan angkatan bersenjata dari pihak-pihak berkonflik, kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan dan ancaman senjata nuklir.

Upaya Memperkuat Pertahanan Indonesia

Menurut Presiden Joko Widodo, diperlukan perubahan paradigma dalam cara pengadaan alutsista agar pada akhirnya bisa dianggap sebagai investasi pertahanan. Setiap pembelian alutsista harus dikategorikan oleh Kementerian Pertahanan untuk menentukan apakah itu memajukan kepentingan nasional dan memberikan manfaat jangka pendek, menengah, dan panjang bagi industri pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan harus membentuk operasi produksi bersama atau perjanjian yang kemungkinan akan mengamankan hak cipta, serta relokasi fasilitas manufaktur dari negara produsen, untuk memberikan kemandirian sektor pertahanan lokal. Peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja

prajurit TNI merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia membangun TNI di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Adapun anggaran pembelanjaan yang dialokasikan pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara dalam beberapa tahun ini:

- a. Anggaran Belanja Pertahanan Tahun 2014 – 2019
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) anggaran belanja untuk pertahanan Indonesia pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, diantaranya yakni: [23]
 - Di tahun 2014, sebesar Rp 86.3 milyar
 - Di tahun 2015, sebesar Rp 96.8 milyar
 - Di tahun 2016, sebesar Rp 99.6 milyar
 - Di tahun 2017, sebesar Rp 108.2 milyar
 - Di tahun 2018, sebesar Rp 107.8 milyar
 - Di tahun 2019, sebesar Rp 108.4 milyar
- b. Anggaran Belanja Pertahanan Tahun 2019 – Sekarang
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) anggaran belanja untuk pertahanan Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, diantaranya yakni: [24]
 - Di tahun 2019, sebesar Rp 108.4 milyar
 - Di tahun 2020, sebesar Rp 131.2 milyar
 - Di tahun 2021, sebesar Rp 137.1 milyar
 - Di tahun 2022, sebesar Rp 134.6 milyar
 - Di tahun 2023, sebesar Rp 131.7 milyar

Berdasarkan laporan tahunan ke parlemen yang dirilis akhir September oleh Kementerian Angkatan Bersenjata, perusahaan Prancis menjual senjata senilai lebih dari 11.7 miliar euro dan teknologi terkait militer lainnya ke negara asing [25]. Laporan ini juga memberikan penjelasan terkait posisi Prancis di peringkat ketiga sebagai pengekspor senjata global setelah Amerika Serikat dan Rusia. Industri pertahanan Prancis terdiri dari sejumlah perusahaan yang beroperasi diberbagai sektor yakni Dassault Aviation: perusahaan produsen pesawat, Naval Group: perusahaan produsen kapal perang, Thales: perusahaan teknologi pertahanan multinasional, Nexter: perusahaan produsen senjata dan sistem pertahanan darat, NBDA: perusahaan produsen sistem pertahanan udara dan rudal [26]. Adapun pertimbangan pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Dassault Rafale sebagai upaya memperkuat pertahanan negara, diantaranya yakni:

- a. Spesifikasi Pesawat Tempur Dassault Rafale
Dassault Rafale merupakan pesawat tempur generasi 4.5 produksi perusahaan Prancis Dassault Aviation. Dassault Rafale dikenal sebagai pesawat serbaguna karena dapat melakukan berbagai misi seperti interdiksi (larangan), pengintaian udara (*air reconnaissance*), dukungan darat (*ground support*), serangan anti kapal (*anti-ship attack*) dan misi pencegahan nuklir (*nuclear prevention mission*). Adapun berbagai persenjataan yang dimiliki Dassault Rafale, diantaranya yakni rudal tempur dan pertahanan diri MICA, roket jarak jauh meteor, aamunisi *Extended Range Agile* dan *Manouvrable* yang dilengkapi dengan GPS dan inframerah, rudal udara bertenaga rem pesawat, meriam internal dengan 2500 putaran/menit Nexter30M791 mm, dan lain-lain.
- b. Investasi Jangka Panjang
Pembelian pesawat tempur bersifat mendesak. Mengingat kesiapan alutsista Indonesia mengalami kemunduran dalam berapa tahun terakhir. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan bahwa pembelian 42-unit pesawat tempur Dassault Rafale telah memecahkan rekor dalam mendatangkan pesawat tempur dari luar negeri [27]. Meski kedatangan pesawat tempur Dassault Rafale masih lama, TNI AU sudah mulai mempersiapkan calon penerbang Dassault Rafale yang akan menjalani pelatihan di Prancis. TNI AU juga perlu melaksanakan transformasi dengan melakukan investasi jangka panjang pada sektor teknologi serta kualitas sumber daya manusia.

- c. Pengembangan Kerja Sama Industri Pertahanan
Kesepakatan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale akan memberikan dampak positif bagi industri pertahanan Indonesia. Personil TNI yang menangani pemeliharaan pesawat tempur Dassault Rafale akan menerima *transfer of technology* dan *transfer of knowledge* sebagai bagian dari mekanisme *offset* yang telah disepakati oleh kedua negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia —Pasal 5. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak teknisi serta instruktur yang memahami pesawat tempur seperti Dassault Rafale.
- d. Efisiensi Anggaran
Pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dalam rangka modernisasi Alutsista dinilai tepat karena penawaran harga yang rasional. Untuk nilai kontrak pembelian 42-unit pesawat tempur Dassault Rafale mencapai Rp. 116 triliun.
- e. Aspek Politik dan Strategi Pertahanan
Menganut sistem politik bebas aktif, membuat Indonesia tidak mengikat diri kepada kekuatan dunia manapun. Di tengah keterbatasan anggaran untuk modernisasi alutsista, pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dinilai sebagai tindakan yang tepat dalam memperkuat postur pertahanan di wilayah udara demi meningkatkan posisi tawar di Kawasan Asia Pasifik. Perancis merupakan negara yang memiliki kemandirian dalam memproduksi alutsista. Selain itu, kesediaan Perancis menjalin kerja sama dalam skema *offset* memberikan dampak positif bagi perkembangan alutsista serta industri pertahanan Indonesia.

Peneliti senior Marapi *Consulting and Advisory* Beni Sukadis mengatakan bahwa jumlah pesawat tempur yang saat ini dimiliki Indonesia tidak cukup untuk menjaga wilayah pertahanan udara nasional [28]. Zonasi pertahanan sendiri terbagi menjadi 3 wilayah yakni Barat, Tengah, dan Timur. Zonasi pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah yakni Barat, Tengah, dan Timur yang idealnya dijaga oleh 8 sampai 10 skadron. Realisme memiliki prinsip dasar bahwa negara merupakan aktor utama yang bertindak secara rasional dalam hubungan internasional serta aktor penting di dunia anarki: situasi di mana tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atas kekuasaan negara [29]. Dalam menyikapi kondisi pertahanan yang kurang mumpuni, sebagai aktor utama yang bertindak secara rasional serta aktor penting di dunia anarki: pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperbarui peralatan keamanan negara dengan melakukan pengadaan alutsista dari dalam maupun luar negeri guna mempertahankan keberadaan Indonesia dalam sistem internasional.

Realisme juga menempatkan konsep *power* sebagai pusat dari perilaku negara-bangsa, dimana mereka bertindak semaksimal mungkin untuk memaksimalkan *power* agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. Rencana pembaruan alutsista merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memperoleh *power* guna mencapai tujuan Indonesia yakni memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan *kapabilitas effect* yang dapat meningkatkan posisinya dalam menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing. Sebelum melakukan pengadaan alutsista, Menteri Pertahanan Republik Indonesia akan bertanya terlebih dahulu kepada TNI terkait alutsista apa saja yang perlu diperbaharui serta dibutuhkan. Untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia, TNI memerlukan pesawat tempur dengan generasi yang lebih tinggi dari pesawat-pesawat sebelumnya serta cocok dioperasikan di wilayah beriklim tropis.

Berhubung industri pertahanan dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan TNI, maka Indonesia perlu melakukan pengadaan alutsista produk luar negeri sebagaimana ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia —Pasal 5 (1) persyaratan pengadaan Alpalhankam produk luar negeri harus memenuhi syarat seperti belum atau tidak dapat dibuat di dalam negeri, adanya partisipasi industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya embargo, serta penetapan imbal dagang maupun kandungan lokal atau *offset* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [30]. Oleh karena itu, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia banyak melakukan kunjungan luar negeri guna mencari mitra kerja untuk memperkuat pertahanan negara.

Di saat negara mengutamakan masing-masing keamanannya, maka timbulah yang dinamakan *security dilemma*: situasi dimana negara melakukan berbagai upaya agar dapat bertahan hidup. Berdasarkan data dari *Institute for Defense Security And Peace Studies* (IDSPS), Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara baik itu di wilayah darat maupun laut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, India, Papua Nugini, dan Republik Palu[18]. Dari banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia terdapat tiga negara yang dikenal memiliki kecanggihan dalam keamanan udara diantaranya yakni Australia, Singapura, dan Malaysia. Pada situasi ini, ketiga negara tetangga yang dikenal memiliki kecanggihan dalam keamanan udara berhasil menimbulkan *security dilemma* bagi Indonesia —mengingat banyaknya kecelakaan kendaraan tempur yang dialami TNI saat menjalani pelatihan maupun bertugas dalam beberapa tahun terakhir beberapa tahun belakangan ini.

Balance of power dapat dipahami sebagai suatu strategi ataupun sistem yang dianggap mampu mempertahankan kondisi keamanan dengan stabil tanpa adanya adanya agresi ataupun perang yang menjadi puncak dari permasalahan politik internasional. Persetujuan Kerja Sama atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia-Perancis, dapat dikatakan sebagai salah satu strategi ataupun sistem yang dianggap mampu mempertahankan kondisi keamanan dengan stabil tanpa adanya adanya agresi ataupun perang yang menjadi puncak dari permasalahan politik internasional. Untuk mengaplikasikan *balance of power* diperlukan kondisi: negara-negara memiliki komunitas, dimana mereka membangun hubungan serta persamaan pandangan yang dapat mentukan mekanisme dalam penyeimbangan terhadap hegemoni. Pengadaan pesawat Dassault Rafale merupakan bagian dari *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang telah disepakati Indonesia-Perancis, dimana dalam mewujudkannya dapat mengembangkan sikap saling percaya antar kedua negara dan berdampak pada peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, khususnya sistem pertahanan udara.

Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara yakni mengejar kekuasaan: dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain [31]. Morgenthau juga membagi kepentingan nasional menjadi dua yakni 1) kepentingan nasional primer meliputi perlindungan terhadap identitas fisik, politik, budaya, keamanan serta keberlangsungan hidup suatu negara; 2) Kepentingan nasional sekunder merupakan hal-hal yang masih dapat dinegosiasikan dengan negara lain. Sedangkan menurut kutipan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan nasional Indonesia yakni: melindungi segenap tumpah darah Indonesia —menunjukkan bahwa melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas nasional, sistem pertahanan dan keamanan negara dan ancaman dari bangsa lain dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam kerja sama pertahanan Indonesia-Perancis, Indonesia memiliki kepentingan nasional yakni memperkuat sistem alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan negara. Melalui pembelian pesawat tempur Dassault Rafale, Indonesia dapat memperkuat memperkuat sistem alutsista TNI agar memiliki kapabilitas *deterrent effect* yang dapat meningkatkan posisinya dalam menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing —mengingat banyaknya pelanggaran wilayah perbatasan/ intervensi asing yang terjadi di wilayah udara Indonesia beberapa tahun terakhir. Pembelian ini juga memberikan dampak positif bagi industri pertahanan dalam negeri karena adanya *transfer of technology* dan *transfer of knowledge* yang diterima Indonesia sebagai bagian dari mekanisme *offset* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia — Pasal 5.

Mengenai pembelian pesawat tempur Dassault Rafale sebagai langkah untuk menghindari sanksi *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA), apabila terus melanjutkan rencana pembelian Shukoi-35 asal Rusia sampai sekarang belum diketahui dengan pasti kebenarannya. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, pembatalan pembelian Shukoi-35 terjadi karena permasalahan anggaran. Akan tetapi Duta Besar Rusia mengatakan bahwa tidak ada pembatalan resmi terhadap kontrak penjualan Sukhoi-35 [32]. Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, pembelian pesawat tempur Dassault Rafale produksi Perancis didasari oleh arah politik Indonesia di dunia Internasional — politik luar negeri bebas aktif. Hal ini mempengaruhi keberagaman pengadaan Alpalhankam produk luar

negeri yang dibutuhkan TNI dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Hubungan Indonesia-Perancis yang tidak banyak mengalami pasang surut juga menjadi faktor yang dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Kepentingan Indonesia dalam hubungan kerja sama pertahanan Indonesia-Perancis yakni memperkuat sistem alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan negara. Dalam menyikapi kondisi pertahanan yang kurang mumpuni, sebagai aktor utama yang bertindak secara rasional serta aktor penting di dunia anarki: pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperbarui peralatan keamanan negara dengan melakukan pengadaan alutsista dari dalam maupun luar negeri guna mempertahankan keberadaan Indonesia dalam sistem internasional. Indonesia mempercayai bahwa menjalin kerja sama pertahanan dengan Perancis merupakan langkah yang tepat, mengingat Perancis memiliki reputasi yang baik dalam industri pertahanan dan produk peralatan militer. Februari 2022, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian 6-unit pesawat tempur Dassault Rafale dari total keseluruhan sebanyak 42-unit pesawat.

Dassault Rafale merupakan pesawat tempur serbaguna yang dapat melakukan semua operasi penerbangan tempur, termasuk superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan mendalam, pengintaian, serangan anti-kapal, dan pencegahan nuklir. Melalui pembelian pesawat tempur Dassault Rafale, Indonesia dapat memiliki kapabilitas *deterrent effect* yang dapat meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di Kawasan Asia Pasifik. Pembelian ini juga memberikan dampak positif bagi industri pertahanan dalam negeri karena adanya *transfer of technology* dan *transfer of knowledge* yang diterima Indonesia sebagai bagian dari mekanisme *offset* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia —Pasal 5.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia," *J. Ilm. Hub. Int.*, vol. 11, no. 1, pp. 67–85, 2015.
- [2] Kemhan RI, "Kunker Menhan RI ke Perancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Perancis," 2020. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-perancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-perancis.html> (accessed Nov. 11, 2022).
- [3] Kemlu RI, "Indonesia dan Prancis Tandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan," 2021. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/berita/indonesia-dan-prancis-tandatangani-persetujuan-kerja-sama-pertahanan> (accessed Nov. 11, 2022).
- [4] W. A. Pangestu, "Analisis Kepentingan Indonesia dalam Penguatan Kerja Sama Pertahanan dengan Perancis Periode 2017 – 2020," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64724>
- [5] S. Hariyanto, A. Salim, and E. Palupi, "Kerjasama Industri Pertahanan melalui Pengadaan Jet Rafale untuk memperkuat Pertahanan Indonesia," *J. Ind. Eng. Manag. Res.*, vol. 3, no. 6, pp. 1–6, 2022, [Online]. Available: <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/319/242>
- [6] A. Wardana, T. B. Cahyana, H. Tahdi, and Y. H. Yogaswara, "Review of Indonesian government policy in procurement plan of Dassault Rafale fighter aircraft," *Def. ...*, vol. 3, no. January, pp. 50–57, 2022, [Online]. Available: <http://journals.ardascience.com/index.php/dss/article/view/195>
- [7] M. Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia," *J. Ilm. Hub. Int.*, vol. 11, no. 1, pp. 67–85, 2015.
- [8] M. Sitompul, "Ujung Perseteruan Sukarno dengan Presiden Prancis," 2020. <https://historia.id/politik/articles/ujung-perseteruan-sukarno-dengan-presiden-prancis-PIoRg/page/1> (accessed Jun. 30, 2023).
- [9] R. Lesilolo, "Presiden dan Ibu Soeharto Menyambut Kedatangan Presiden Prancis dan Nyonya Francois Mitterrand," 2015. <https://www.hmsoeharto.id/2016/09/presiden-dan-ibu-soeharto-menyambut.html?m=1> (accessed Jun. 30, 2023).

- [10] J. Chirac, "Lettre de M. Jacques Chirac, Président de la République, à Mme Megawati Soekamoputri, Présidente de l'Indonésie," *Élysée*, 2002. <https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-10058-fr.pdf> (accessed Jun. 30, 2023).
- [11] Ambassade De France, "Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Perancis, 14 Desember 2009," 2017. <https://id.ambafrance.org/Kunjungan-Presiden-Susilo-Bambang> (accessed Jun. 30, 2023).
- [12] Kemlu RI, "Hubungan bilateral Prancis-Indonesia," 2020. https://kemlu.go.id/paris/id/pages/prancis-indonesia_/624/etc-menu (accessed Nov. 11, 2022).
- [13] Kemhan RI, "Kunker Menhan RI ke Perancis, Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI," 2020. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-perancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-perancis.html> (accessed Nov. 11, 2022).
- [14] Kemhan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- [15] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (PERMENHAN RI) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama." Jakarta, 2012.
- [16] Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." Jakarta, 2004.
- [17] Global Firepower, "Indonesia Military Strength," 2023. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia (accessed Feb. 14, 2023).
- [18] Azmi, "Kajian Arsip Wilayah Perbatasan Negara dalam Rangka Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaga di Lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah," *J. Kearsipan*, vol. 13, no. 2, pp. 1–13, 2011.
- [19] Air Force, "Technology," 2023. <https://airforce.adfcareers.gov.au/about-the-airforce/technology> (accessed Jul. 01, 2023).
- [20] The Air Force, "Assets," 2023. <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/rsaf/rsaf-forces/assets> (accessed Jul. 01, 2023).
- [21] WDMMA, "Royal Malaysia Air Force," 2023. <https://www.wdmma.org/royal-malaysian-air-force.php> (accessed Jul. 01, 2023).
- [22] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024." Jakarta, 2021.
- [23] BPS, "Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) 2018 – 2020," 2020. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1082/2/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi.html> (accessed Feb. 14, 2023).
- [24] BPS, "Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) 2021 – 2023," 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1082/1/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi.html> (accessed Feb. 14, 2023).
- [25] Jacobin, "France's Weapons Industry Is Growing Rich off Dictatorships," 2022. <https://jacobin.com/2022/11/france-arms-exports-authoritarian-europe-military-industrial-complex> (accessed Feb. 14, 2023).
- [26] Fondapol, "Quelle industrie pour la défense française?," 2011. <https://www.fondapol.org/etude/lagane-quelle-industrie-pour-la-defense-francaise/> (accessed Jun. 01, 2023).
- [27] Kompas, "Prabowo Borong 42 Jet Tempur Rafale, Eks KSAU: Pabrik Pesawat Sedang Cuci Gudang," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/15135861/prabowo-borong-42-jet-tempur-rafale-eks-ksau-pabrik-pesawat-sedang-cuci> (accessed Feb. 14, 2023).
- [28] Kompas, "Menanti Kehadiran Jet Rafale Perkuat Pertahanan Udara Indonesia," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/15/21260671/menanti-kehadiran-jet-rafale-perkuat-pertahanan-udara-indonesia> (accessed Feb. 14, 2023).

- [29] A. Darmawan Sudagung, A. Bainus, and A. M. Chalid, "Kepentingan Nasional Ekuador terhadap Eksplorasi Minyak di Taman Nasional Yasuni," *J. Ilm. Hub. Int.*, vol. 11, no. 2, pp. 87–99, 2015.
- [30] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (PERMENHAN RI) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia." Jakarta, 2022.
- [31] M. Mas'ood, *Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- [32] Kompas, "Dubes Rusia untuk Indonesia Tegaskan Tak Ada Pembatalan Kontrak Sukhoi Su-35," 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2022/02/19/113100070/dubes-rusia-untuk-indonesia-tegaskan-tak-ada-pembatalan-kontrak-sukhoi-su> (accessed Jul. 10, 2023).